



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wenifrida Doq Ngo, NIK 6407076001730001, tempat tanggal lahir Long Pahangai 20 Januari 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Katholik, alamat Kampung Linggang Bigung, RT 010, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 April 2023 di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumbul Ginting pada tanggal 07 Desember 2008 yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Ijin Sembiring, sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2008.000.532 tertanggal 07 Desember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sumbul Ginting telah dikaruniai seorang anak bernama Gracella Loong Ginting, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL.2011.000581;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Sumbul Ginting telah meninggal dunia di Linggang Bigung, pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KM-26022019-0002 tertanggal 04 Maret 2019;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon bernama Sumbul Ginting, maka Pemohon dan anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang diketahui oleh Ketua RT 010 Kampung Linggang Bigung dan Kepala Kampung Linggang Bigung telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Al-marhum Sumbul Ginting;

5. Bahwa Pemohon mempunyai harta warisan berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;
6. Bahwa terhadap warisan berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M² tersebut diatas yang merupakan hak waris dari Pemohon beserta anak Pemohon akan dijaminan kepada Bank BRI untuk melakukan pinjaman;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gracella Loong Ginting, Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011, masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan harta warisan berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;
8. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan barang-barang harta warisan atas anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, diperlukan penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting, Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011;
3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan kepada Bank harta warisan anaknya berupa : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 6407076001730001, atas nama Pemohon, tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 64.07.AK.2008.000.532, atas nama Pemohon dan Sumbul Ginting, tanggal 07 Desember 2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 64.07.AL.2011.000581, atas nama Gracella Loong Ginting, tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 6407071203090002, atas nama kepala keluarga Sumbul Ginting, tanggal 21 Desember 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian, Nomor 6407-KM-26022019-0002, atas nama Sumbul Ginting, tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama Wenifrida Doq Ngo dan Gracella Loong Ginting, tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, atas nama Gracella Loong Ginting, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 523, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Robertus Lalo Ngo dan Saksi Yovita Sangiq;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Robertus Lalo Ngo dan Saksi Yovita Sangiq;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur bahwa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 6407076001730001, atas nama Pemohon, tanggal 21 Maret 2019 (Bukti P-1), serta berdasarkan keterangan Saksi Robertus Lalo Ngo dan Saksi Yovita Sangiq, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Linggang Bigung, RT 010, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal permohonan pokok Pemohon untuk mendapatkan penetapan kekuasaan sebagai orang tua (wali) dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting;

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan "*Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan*

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, sedangkan di dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Dengan demikian ada persamaan bahwa perwalian dilakukan terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang Saksi;
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumbul Ginting pada tanggal 07 Desember 2008 yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Ijin Sembiring, sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2008.000.532 tanggal 07 Desember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sumbul Ginting telah dikaruniai seorang anak bernama Gracella Loong Ginting, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL.2011.000581, tanggal 14 maret 2011;
3. Bahwa Pemohon dan Sumbul Ginting telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Sumbul Ginting sebagaimana Kartu Keluarga, Nomor 6407071203090002, atas nama kepala keluarga Sumbul Ginting, tanggal 21 Desember 2011;
4. Bahwa suami Pemohon bernama Sumbul Ginting telah meninggal dunia di Linggang Bigung, pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KM-26022019-0002 tanggal 04 Maret 2019;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari Sumbul Ginting sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Januari 2023;
6. Bahwa Pemohon mempunyai harta warisan berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;
7. Bahwa terhadap warisan berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M² tersebut diatas yang merupakan hak waris dari Pemohon beserta anak Pemohon akan dijaminan kepada Bank BRI untuk melakukan pinjaman uang;
8. Bahwa uang hasil menjaminkan harta warisan berupa seripikat tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk merawat, menghidupi, dan biaya pendidikan anaknya tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Gracella Loong Ginting, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011, sehingga masih dibawah umur;
10. Bahwa untuk menjaminkan harta warisan berupa sertipikat tersebut diperlukan penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
12. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, bertanggung jawab dan ber kelakuan baik;
13. Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut tinggal di Kampung Linggang Bigun g, RT 010, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Ka limantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terutama bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 64.07.AK.2008.000.532, atas nama Pemohon dan Sumbul Ginting, tanggal 07 Desember 2008 (Bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 64.07.AL.2011.000581, atas nama Gracella Loong Ginting, tanggal 14 Maret 2011 (Bukti P-3), dan Kartu Keluarga, Nomor 6407071203090002, atas nama kepala keluarga Sumbul Ginting, tanggal 21 Desember 2011, diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumbul Ginting, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Sumbul Ginting telah dikaruniai seorang anak bernama Gracella Loong Ginting yang lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011 (Bukti P-4), sehingga sampai saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon, usia anak Pemohon dan Sumbul Ginting yang bernama Gracella Loong Ginting masih 12 tahun, dengan kata lain usia anak Pemohon tersebut termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa ayah dari Gracella Loong Ginting yang bernama Sumbul Ginting telah meninggal dunia sehingga menyisakan Pemohon yang merupakan ibu kandung sebagai orang tua yang masih ada;

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian di atas maka sebagaimana fakta hukum yang terungkap jenis permohonan melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua (perwalian) yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua (perwalian) terhadap anak berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua (perwalian) dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua (wali) bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal di atas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Gracella Loong Ginting sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua (perwalian) dari Pemohon terhadap anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana petitum angka 2 yaitu: Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting, Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yaitu: Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan kepada Bank harta warisan anaknya berupa : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, selanjutnya Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"*, demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dinyatakan sebagai pelaksana kekuasaan sebagai orang tua (perwalian) bagi anaknya yang masih dibawah umur (Perwalian menurut Undang-Undang/Wettelijke Voogdij), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menjaminkan harta warisan berupa sertifikat tanah tersebut adalah untuk keperluan merawat, menghidupi, serta pendidikan anak Pemohon tersebut, hal mana menurut hemat Hakim merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemohon dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak Pemohon demi terwujudnya kesejahteraan anak Pemohon baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan kepada Bank harta warisan anaknya berupa : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu: Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan kepada Bank harta warisan anaknya berupa : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M², beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku (hukum positif), oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (2), 50 ayat (1), dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama Gracella Loong Ginting, Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2011;
3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan kepada Bank harta warisan anaknya berupa : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 523 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 134 M²;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suciriaty

Bernardo Van Christian, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 1.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah Pengeluaran	: Rp 171.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)